

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Akhir Desember 2019 tepatnya di kota Wuhan, Cina, dunia digemparkan dengan munculnya suatu fenomena penyakit menular yang awalnya diidentifikasi sebagai penyakit *pneumonia* dengan etiologi yang tidak diketahui (Febriyanta, 2020). Pada 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi *pneumonia* tersebut sebagai jenis baru *coronavirus (novel coronavirus, 2019 nCoV)* (RI, 2020). Penyebaran dan peningkatan kasus berkembang dengan sangat cepat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal tersebut mengancam perekonomian di seluruh dunia dari berbagai sektor, sehingga pendapatan Negara yang berasal dari pajak mengalami tekanan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya penurunan penerimaan pajak tersebut.

Indonesia mencatat kasus positif *Covid-19* pertama pada awal Maret 2020 yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sekretaris Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Nuraini, 2020) Untuk menahan penyebaran virus *Covid-19*, Pemerintah Indonesia telah menerapkan langkah-langkah *lockdown* dan selanjutnya membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menetapkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) pada 31 Maret 2020. Hal tersebut, bersama dengan kekhawatiran tertular *Covid-19*, hal ini telah mengurangi mobilitas penduduk secara tajam. Akibatnya, ekonomi berkontraksi karena aktivitas ekonomi menurun secara signifikan, mengikuti operasi yang lebih rendah atau bahkan penutupan pabrik, toko, saluran distribusi, transportasi, hotel, restoran, dan lainnya.

Perekonomian mengalami depresiasi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, menyebabkan tingkat pengangguran meningkat dari 5,2 persen pada Agustus 2019 menjadi 7,1 persen pada Agustus 2020. Meskipun program perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah secara masif untuk memitigasi dampak sosial pandemi,

angka kemiskinan masih meningkat dari 9,2 persen pada September 2019 menjadi 10,2 persen pada September 2020, berimplikasi pada penambahan 2,7 juta penduduk miskin baru dalam setahun (Ridhwan et al., 2021). Pengurangan kegiatan ekonomi diikuti oleh pekerja yang kehilangan pekerjaan dan/atau menghadapi pemotongan upah. Hal ini tercermin dari meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan yang berimplikasi pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Namun, dampak kesejahteraan dari *Covid-19* bersifat heterogen karena kelompok orang yang berbeda terkena dampak yang berbeda, dan kemampuan mereka untuk mengatasi dampak buruk juga beragam. Secara umum, pengaruhnya lebih menonjol pada strata sosial dan ekonomi kelas bawah (UNICEF et al., 2021).

Berdasarkan APBN 2020, pajak berkontribusi besar terhadap pendapatan negara dengan persentase sebesar 83,54% dari total pendapatan negara atau dalam nominal mencapai 1.865,7 triliun. Dengan adanya pandemi ini tentu saja berimbas pada pendapatan dari negara sampai ke daerah. Terlebih pada daerah yang menggantungkan ekonominya dari sektor pariwisata. Seperti dilansir dari CNN Indonesia, terdapat tiga jenis pajak yang berhubungan dengan pariwisata yaitu, penerimaan Pajak Hotel turun sekitar 53 persen, Pajak Restoran Turun 38 persen, dan Pajak Hiburan turun 57 persen (Rika, 2020).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 secara nasional turun 14,85 persen dibandingkan tahun lalu, yaitu dari Rp228,24 triliun menjadi Rp194,36 triliun. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah menurun dikarenakan kegiatan ekonomi di sejumlah daerah macet akibat pandemi *Covid-19*. Pendapatan Asli Daerah berasal dari empat jenis kontribusi, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kontribusi terbesarnya terdapat pada Pajak Daerah. Pada tahun 2021 Pajak Daerah berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dibandingkan ketiga komponen lainnya, yaitu 51% persen atau 138,8 triliun rupiah dari Pendapatan Asli Daerah. Berikut diagram komposisi Pendapatan Asli Daerah:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 1.1
Komposisi Pendapatan Asli Daerah 2021

Melansir dari Infopublik (2022) Pekanbaru, Gubernur Riau, Syamsuar menyampaikan bahwa Pulau Sumatra memiliki pengaruh yang besar dalam pembangunan nasional setelah Pulau Jawa. Dijelaskan bahwa dengan sumber daya yang ada, Pulau Sumatra dapat menjadi simpul pembangunan nasional setelah Pulau Jawa untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Adapun capaian yang didapat dilihat dari tujuh indikator makro Pulau Sumatra. Diantaranya, indikator pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, gini ratio, Nilai Tukar Petani (NTP), dan inflasi. Di tahun 2020 Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, untuk tahun 2021 kontribusi terbesar bersumber dari provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi sebesar 57,89%, sedangkan provinsi di Sumatra memberikan kontribusi terbesar kedua nasional dengan kontribusi sebesar 27,70%. Hal ini menjelaskan bahwa Pulau Sumatra juga cukup andil dalam penyumbang terbesar penerimaan pajak daerah, sebelumnya telah dilakukan penelitian perbandingan penerimaan pajak daerah sebelum dan selama pandemi *Covid-19* di Pulau Jawa, sehingga peneliti kali ini mengganti objek menjadi Pulau Sumatra

untuk melihat dan menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan dengan adanya pandemi *Covid-19* terhadap penerimaan pajak daerah di Pulau Sumatra.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kategori pajak kabupaten/kota terdiri atas 11 jenis pajak, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penelitian ini adalah modifikasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hanya saja terdapat perbedaan dari segi objek penelitian, yaitu pada kabupaten/kota Se-Sumatra. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Nabila & Jannah, 2022) menghasilkan kesimpulan terdapat perbedaan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel sebelum dan selama pandemi *Covid-19* dan untuk kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terbesar pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2020, untuk Pajak Reklame memiliki nilai kontribusi yang relatif setara. Kemudian pada penelitian (Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022) menghasilkan bahwa pandemi *Covid-19* berpengaruh terhadap perolehan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sedangkan perolehan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Walet, PBB dan BPHTB mengalami peningkatan pada saat pandemi *Covid-19*, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan Penerimaan Pajak Daerah sebelum dan selama pandemi *Covid-19*. Penelitian (Riftiasari, 2023) menunjukkan tidak terdapat perbedaan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan masa PSBB dan PPKM di wilayah JABODETABEK.

Penelitian ini membahas mengenai perbandingan Penerimaan Pajak Daerah sebelum dan selama pandemi *Covid-19*. Meskipun di tahun 2023 pandemi *Covid-19* telah berakhir, namun dampak yang dihasilkan dari adanya pandemi

Covid-19 belum sepenuhnya ikut berakhir. Dari fenomena pandemi *Covid-19* yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan sehingga dapat memicu penurunan penerimaan Pajak Daerah, terutama pajak yang berhubungan dengan pariwisata seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak hiburan. Tidak semua kalangan yang dapat menginap di hotel, makan di restoran, ataupun menikmati hiburan, sehingga karena terbatasnya masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut mengakibatkan penerimaan pajak daerah pada sektor tersebut bisa saja mengalami penurunan akibat adanya *Covid-19* meskipun pandeminya telah berakhir. Maka dari itu dari penjelasan latar belakang permasalahan di atas yang mendorong peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Selama Masa Pandemi *Covid-19* di Kabupaten/Kota Se-Sumatra”**. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada generasi mendatang bahwa Indonesia termasuk pulau Sumatra pernah mengalami krisis ekonomi akibat adanya pandemi *Covid-19* dan memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah mengenai Penerimaan Pajak Daerah sebelum dan selama pandemi *Covid-19*, sehingga apabila dihadapkan dengan fenomena sejenis di masa depan Pemerintah Daerah dapat dengan sigap mengambil langkah yang tepat dalam membuat kebijakan berkaitan dengan Penerimaan Pajak Daerah karena Pajak Daerah sebagai kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana perbandingan Penerimaan Pajak Daerah yang terdiri dari pajak daerah itu sendiri dan 11 jenis pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)) sebelum dan selama masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten/Kota Se-Sumatra?”

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian diharuskan memiliki lingkup yang membatasi cakup pembahasan dalam penelitian tersebut agar penelitian lebih terfokus, serta menghindari adanya penyimpangan dan pelebaran masalah serta dikarenakan terbatasnya waktu dan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti membataskan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Se-Sumatra pada tahun 2018 dan 2019 untuk periode sebelum pandemi *Covid-19* serta tahun 2020 dan 2021 untuk periode selama pandemi *Covid-19* dengan dibatasi sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*.
2. Data Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Se-Sumatra sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 dibatasi pada 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
3. Data mengenai Pajak Daerah diperoleh dari BPK RI melalui website resmi. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan uji perbandingan menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* versi 26.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah di atas adalah untuk menganalisis perbandingan Penerimaan Pajak Daerah yang terdiri dari pajak daerah itu sendiri dan 11 jenis pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)) di Kabupaten/Kota Se-Sumatra sebelum dan selama masa pandemi *Covid-19*.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang peneliti harapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai perbandingan penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Se-Sumatra sebelum dan selama pandemi *Covid-19*.
 - b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam mengembangkan atau melanjutkan penelitian ini.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan terkait peningkatan penerimaan pajak daerah apabila dihadapkan pada situasi yang sama di masa depan